



**JUDICIAL **SYSTEM** MONITORING PROGRAMME**  

---

**PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO **SISTEMA****  
**JUDICIAL**

**Ringkasan Sektor Keadilan di Timor-Leste pada  
tahun 2005**

**Laporan JSMP**

Dili, Timor Leste  
Januari 2006

Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) didirikan pada awal 2001 di Dili, Timor Leste. Melalui pemantauan pengadilan, analisa hukum dan laporan tematis tentang perkembangan sistem yudisial, JSMP bertujuan untuk mengambil bagian secara terus-menerus dalam evaluasi dan pengembangan sistem peradilan di Timor Leste. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut, dan mengakses laporan, update keadilan dan siaran pers yang disebutkan dalam laporan ini, lihat [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

*JSMP mengucapkan terima kasih kepada semua donor yang telah memberi dukungan untuk menghasilkan laporan ini, terlebih kepada The Asia Foundation.*



## **The Asia Foundation**

*Judicial System Monitoring Programme*

*Rua Setubal, Kolmera, Dili*

*Alamat pos: PO Box 275, Dili, Timor Leste VIA Darwin, Australia*

*Tel/Fax: (670) 390 3323 883*

*Website: [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)*

*Email: [info@jsmp.minihub.org](mailto:info@jsmp.minihub.org)*

# **Table of Contents**

<b>1.</b>	<b><i>Ringkasan Eksekutif</i></b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b><i>Proses Perundangan</i></b>	<b>8</b>
<b>2.1</b>	<b>Keterbukaan dan Konsultasi Terhadap Proses Perundangan</b>	<b>8</b>
<b>2.2</b>	<b>Undang-Undang Utama yang Dipertimbangkan pada tahun 2005</b>	<b>9</b>
2.2.1	Undang-Undang Demonstrasi	9
2.2.2	Undang-Undang Pengacara Swasta	10
2.2.3	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	11
2.2.4	Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata	17
<b>3.</b>	<b><i>Pengadilan-Pengadilan Distrik</i></b>	<b>18</b>
<b>3.1</b>	<b>Pemantauan Pengadilan Distrik oleh JSMP</b>	<b>18</b>
<b>3.2</b>	<b>Isu-Isu Praktek yang Mempengaruhi Fungsi Pengadilan</b>	<b>18</b>
3.2.1	Pengurangan dan Penambahan Susunan Aktor Pengadilan Distrik	19
3.2.2	Pelatihan bagi para Panitera Pengadilan	19
3.2.3	Penyediaan Fasilitas dan Penerjemah Pengadilan	20
3.2.4	Akses Dokumen Pengadilan	20
<b>3.3</b>	<b>Persoalan Khusus mengenai Prosedur dan Pemrosesan Kasus</b>	<b>21</b>
3.3.1	Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka	21
3.3.2	Masalah Tertundanya Persidangan	22
3.3.3	Penyelesaian Kasus Melalui Adat	23
<b>3.4</b>	<b>Kecenderungan mengenai Setiap Pengadilan Distrik</b>	<b>24</b>
3.4.1	Pengadilan Dili	24
3.4.2	Pengadilan Baucau	25
3.4.3	Pengadilan Suai	25
3.4.4	Pengadilan Oecusse	26
<b>4.</b>	<b><i>Pengadilan Tinggi</i></b>	<b>26</b>
<b>5.</b>	<b><i>Isu-Isu Gender di Timor-Leste</i></b>	<b>27</b>
<b>5.1</b>	<b>Pengikutsertaan Perempuan dalam Sistem Peradilan di Timor-Leste</b>	<b>28</b>
<b>5.2</b>	<b>Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan</b>	<b>30</b>
<b>5.3</b>	<b>Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dipantau Oleh Women Justice Unit</b>	<b>30</b>
<b>5.4</b>	<b>Victim Support Service</b>	<b>31</b>

<b>5.5</b>	<b>Kasus-Kasus Ditangani oleh VSS</b>	<b>32</b>
<b>5.6.</b>	<b>Bentuk Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum yang Disediakan VSS</b>	<b>32</b>
<b>5.7</b>	<b>Undang-Undang</b>	<b>33</b>
5.7.1	Undang – Undang Kekerasan Rumah Tangga.	33
5.7.2	Undang – Undang Hukum Pidana	34
<b>6.</b>	<b><i>Keadilan untuk Kejahatan yang dilakukan selama periode penjajahan Indonesia</i></b>	<b>35</b>
<b>6.1</b>	<b>Komisi Ahli</b>	<b>37</b>
<b>6.2</b>	<b>Komisi Kebenaran &amp; Persahabatan</b>	<b>39</b>
<b>6.3</b>	<b>Penutupan SPSC</b>	<b>41</b>
<b>6.4</b>	<b>Penuntutan di hadapan SPSC pada masa depan</b>	<b>42</b>
<b>6.5</b>	<b>Penyelesaian Laporan Akhir dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)</b>	<b>45</b>

## **1. Ringkasan Eksekutif**

2005 merupakan tahun yang penting bagi sektor peradilan Timor Leste, baik secara domestik maupun mengenai kejahatan yang dilakukan selama pendudukan Indonesia. Laporan ini meringkas perkembangan dan keprihatinan utama. Laporan ini dapat membantu para pihak yang terlibat dalam sektor peradilan untuk berusaha membangun sistem yudisial yang berfungsi serta lembaga-lembaga demokratis yang berdasarkan supremasi hukum. Program Pemantauan Sistem Yudisial (JSMP) adalah mitra yang terlibat dalam proses ini dan ingin membantu pemerintah Timor Leste, organisasi masyarakat sipil Timor Leste dan mitra nasional/internasional lainnya untuk mencapai tujuan ini.

Bab dua meneliti proses legislatif dan legislasi utama yang dipertimbangkan pada tahun lalu. Penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana merupakan langkah maju bagi Timor Leste, yang menggantikan Regulasi UNTAET dan Undang-Undang Indonesia dengan instrumen domestik. Sayangnya, halangan besar terhadap proses legislatif yang transparan dan terbuka adalah kenyataan bahwa para pembuat undang-undang pada umumnya tidak melakukan konsultasi yang memadai dengan publik, dan dokumen legislatif jarang tersedia bagi publik, dan ada kekurangan transparansi dalam proses perancangan.

Bab dua juga memperhatikan secara singkat undang-undang baru yang penting, yang berkaitan dengan hak untuk melakukan demonstrasi serta undang-undang tentang pengacara swasta. Yang paling menonjol adalah cela-cela serius dalam Undang-Undang tentang Demonstrasi, yang melemahkan hak atas kebebasan untuk berkumpul. Keprihatinan ini diperkuat oleh pencantuman hukuman pidana untuk fitnah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bab tiga membahas persoalan administrasi pengadilan di keempat pengadilan distrik. Perkembangan positif termasuk: peningkatan jumlah aktor pengadilan dari Agustus ke depan; latihan bagi hakim, jaksa, pengacara, panitera dan staf administrasi; bantuan materiil kepada pengadilan distrik oleh para donor; penerjemah bahasa lokal di pengadilan-pengadilan distrik;

penerbitan putusan dari Pengadilan Tinggi; pembukaan kembali Pengadilan Distrik Suai; dan penggunaan hukum adat, apabila tepat, bersama dengan hasil-hasil peradilan formal.

Hal-hal yang diprihatinkan termasuk: hanya sedikit kasus perdata diproses; penurunan jumlah aktor pengadilan nasional dari Januari ke depan; kesulitan yang berkelanjutan mengenai penggunaan bahasa dan kekurangan penerjemahan dari pengacara kepada klien; kekurangan akses terhadap dokumen dan putusan pengadilan; penangkapan dan penahanan yang tidak sah; sidang yang ditunda karena keterlambatan aktor pengadilan, mati lampu, dan tidak hadirnya saksi atau korban; serta ribuan kasus pidana di seluruh pengadilan yang bertumpuk-tumpuk sejak 2000.

Bab empat secara singkat memberi informasi terbaru tentang Pengadilan Tinggi, yang telah mencapai kemajuan secara bertahap-tahap untuk mencapai tingkat efisiensi yang sesuai dengan standar internasional.

Bab Lima meneliti persoalan jender di Timor Leste di sistem peradilan. Perkembangan positif termasuk: Hari Perempuan Nasional, persamaan hak jender di kepolisian, dan Undang-Undang tentang Kekerasan Domestik, termasuk proses konsultasi ekstensif yang dijangkau sebelumnya.

Akan tetapi, walaupun jaminan konstitusi mengenai persamaan bagi perempuan, namun hambatan terhadap perlindungan dan partisipasi mereka. Banyak kasus yang melibatkan perempuan yang belum mendapatkan perhatian yang cukup karena masalah administrasi dan sikap-sikap masyarakat terhadap kekerasan.

Laporan ini juga menunjukkan bahwa walaupun terdapat jaminan dalam Konstitusi mengenai persamaan hak bagi kaum perempuan, banyak tantangan perlu diatasi supaya mereka dapat mencapai keikutsertaan dan perlindungan yang maksimal. Banyak kasus yang menyangkut kekerasan terhadap perempuan masih belum dipertimbangkan dengan baik karena alasan administrasi serta sikap-sikap komunitas terhadap kekerasan.

Hal-hal lain yang menjadi keprihatinan yaitu termasuk banyaknya jumlah kekerasan terhadap perempuan dan anak, terus mendapat kesulitan bagi

perempuan untuk melakukan proses peradilan formal; dan terbatasnya ketersediaan bantuan hukum

Bab enam meneliti proses peradilan untuk kejahatan yang dilakukan selama periode pendudukan Indonesia. Bab ini membahas perkembangan yang baru terjadi mengenai Komisi Ahli yang ditunjuk PBB, Komisi Kebenaran dan Persahabatan; penutupan Kantor Kejahatan Berat dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat; dan penyelesaian laporan yang sepanjang 2500 halaman yang menandakan penutupan Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi.

Sedangkan usaha untuk tetapi mencari keadilan dan rekonsiliasi terus berlanjut, hal ini jelas bahwa mekanisme kejahatan berat yang digunakan selama ini tidak memadai dan tidak memberi akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia yang diperlukan untuk membantu Timor Leste untuk maju ke depan, serta membantu memajukan penghormatan global terhadap hak asasi manusia.

Laporan ini disusun pada akhir November 2005.

## 2. Proses Perundangan

Untuk tahun 2005, 55 draf undang-undang dipertimbangkan oleh dewan umum, dan didistribusi sebagai berikut:

Pertemuan Legislatif Pertama .....	15
Pertemuan Legislatif Kedua .....	14
Pertemuan Legislatif Ketiga .....	23
Pertemuan Legislatif Keempat .....	03
Total .....	55

Pada akhir November, draf undang-undang yang berikut telah terdaftar untuk dipertimbangkan oleh Parlemen pada bulan Desember:

- Draft Undang-Undang No. 19/I/3a tentang “Undang-Undang Organik Parlemen Nasional”
- Draft Undang-Undang No. 21/I/3a tentang “Undang-Undang Pejuang Kemerdekaan Nasional”
- Draft Undang-Undang No. 16/I/3a tentang “Biaya Rumah Sakit dan Bantuan Medis”
- Draft Undang-Undang No. 18/I/3a tentang “Basis-Basis Pendidikan”

### 2.1 Keterbukaan dan Konsultasi Terhadap Proses Perundangan

Parlemen sebagai badan legislatif yang berwenang untuk menyusun undang-undang<sup>1</sup>. Selain itu, pemerintah juga berwenang untuk menyusun undang-undang melalui dekrit sebagaimana disebutkan dalam Pasal 96 Konstitusi Timor Leste. Diakui bahwa kewenangan kedua lembaga dijamin dalam Konstitusi, namun JSMP berpendapat bahwa sebaiknya undang-undang yang dianggap penting dan menyangkut kepentingan masyarakat umum dapat dirancang oleh Parlemen karena Parlemen merupakan badan legislatif yang dipilih secara demokratis oleh masyarakat.

Selain itu, undang-undang yang dirancang oleh Parlemen terbuka bagi publik sehingga mudah mendapatkan ataupun memberikan komentar terhadap

---

<sup>1</sup> Lihat Konstitusi Timor – Leste pada Pasal 95



sebuah rancangan. Sementara perundang-undangan yang disusun oleh Pemerintah selama ini adalah tertutup bagi publik. ditekankan bahwa sangat diperlukan sebuah mekanisme yang dapat memberikan ruang yang cukup bagi masyarakat untuk secara aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan dan komentar mulai dari penyusunan program legislasi, penyiapan Rancangan Undang-Undang, dan dalam pembahasan suatu Rancangan Undang-undang.

Oleh karena itu, proses konsultasi sangat diperlukan agar sebuah rancangan dapat mencapai hasil yang maksimal dan memperoleh legitimasi serta memastikan itu disesuaikan dan cocok dengan keadaan sosio-politik yang ada di Timor-Leste.

Kesulitan untuk mendapatkan dokumen perundang-undangan juga merupakan salah satu kendala yang sedang dihadapi oleh organisasi atau individu yang berkepentingan langsung terhadap dokumen tersebut. Oleh karena itu, dokumen-dokumen perundangan semestinya dipublikasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat. Memang selama ini dokumen-dokumen itu diterbitkan lewat "jurnal da republica", namun sejauh pengamatan kami selama ini bahwa dokumen-dokumen itu sangat sulit untuk diakses oleh semua elemen masyarakat.

## **2.2 Undang-Undang Utama yang Dipertimbangkan pada tahun 2005**

### **2.2.1 Undang-Undang Demonstrasi<sup>2</sup>**

Pemerintah Timor Leste, melalui Parlemen Nasional menyetujui undang-undang Kebebasan Berkumpul dan Berpendapat dan telah diberlakukan oleh Presiden, meskipun undang-undang tersebut sebelumnya sangat kontroversial karena dinilai berpotensi bertentangan dengan Konstitusi Timor Leste dan Konvensi Internasional mengenai Hak Politik dan Sipil. Meskipun Presiden mengirim undang-undang tersebut ke Pengadilan Tinggi untuk melakukan peninjauan hukum (*constitutional review*), akan tetapi hanya menghapus ayat 3 dan 4 dari pasal 5 yang menurut Pengadilan Tinggi

---

<sup>2</sup> Lihat Laporan JSMP, 'Rancangan Undang-Undang 29/1/3A Kebebasan Berkumpul dan Demonstrasi', Oktober 2004

bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*)<sup>3</sup>.

Nevertheless, there are numerous other articles which are very broad in scope and which seriously undermine the right to freedom of assembly. The Law was referred to the President for promulgation in 2005, however, the period within which it must be promulgated has long since passed and, consequently, it has not entered into force. It must therefore be returned to Parliament for further debate and consideration.

### **2.2.2 Undang-Undang Pengacara Swasta**

“Undang-Undang Pengacara Swasta” dikirim kepada Parlemen Nasional melalui undang-undang No. 22/1/4a untuk dipertimbangkan dalam pertemuan legislatif keempat. Undang-Undang tersebut sedang ditinjau oleh Dewan Menteri.

Undang-Undang tersebut bersifat modern dan mempunyai banyak kesamaan dengan undang-undang yang ada di Portugal dan Brazil yang mengatur tentang profesi hukum. Di Brazil, misalnya, badan yang mengatur pengacara dinamakan OAB - Ordem dos Advogados do Brasil (Asosiasi Pengacara Brazil). Orang yang tamat sarjana hukum, sebelum dapat mempraktekkan hukum, harus lulus ujian yang dinamakan “*exame da ordem*” (ujian untuk diterima dalam asosiasi pengacara). Kalau orang tersebut lulus ujian itu, mereka dapat mendaftarkan diri di OAB, dan menerima nomor registrasi. Mereka hanya dapat menganggap diri sebagai pengacara dan berhak untuk mempraktekkan hukum setelah melewati prosedur tersebut.

Penting untuk mencatat bahwa sebuah draf undang-undang lainnya mengenai profesi pengacara swasta telah diserahkan kepada Parlemen. Draft undang-undang tersebut diserahkan oleh pemerintah untuk dipertimbangkan dan diumumkan secara resmi sebagai draft undang-undang.<sup>4</sup> Jadi, pada saat ini dua draft undang-undang telah dikirim kepada parlemen yang kurang-lebih mengatur tentang persoalan yang sama. Belum jelas bagaimana konflik antara kedua undang-undang tersebut – yang mempunyai perbedaan yang

---

<sup>3</sup> See Siaran Pers JSMP., ‘Men Arrested on Complaint of Member of Parliament’, 19 Juli 2005,

<sup>4</sup> Untuk informasi selanjutnya tentang draft undang-undang ini, lihat Siaran Pers JSMP, ‘Pemerintah Ingin Mengatur Profesi Pengacara Swasta, 27 Mei 2005

signifikan dalam lingkup dan isinya – akan diselesaikan, dan rupanya bahwa Aturan tentang Prosedur Parlemen tidak membantu dalam hal ini. Jelas bahwa persoalan ini cukup penting dan harus diatasi secepatnya untuk menjamin bahwa profesi hukum dapat diatur secara efektif dan secepat mungkin.

### **2.2.3 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana**

Pada tanggal 28 Juli 2005 Parlemen Nasional menyetujui Undang-Undang Yang Memberi Izin No 15/2005, yang mulai berlaku pada tanggal 16 September 2005 (“Undang-Undang 15/2005”).

Undang-Undang 15/2005 memberi izin kepada Pemerintah untuk menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mencabut undang-undang yang berlaku pada saat ini di Timor Leste. Pasal 2 mengatur bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus disusun sesuai dengan prinsip-prinsip Konstitusi dan standar-standar hak asasi manusia internasional.

Oleh karena itu, melalui pertemuan Dewan Menteri pada tanggal 20 Oktober 2005, pemerintah menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana melalui Peraturan Pemerintah (“PP”). Pasal 5 dalam Undang-Undang 15/2005, mengatur bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru akan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006. Namun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak dapat diberlakukan sebelum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai berlaku. Akibatnya, kedua Kitab Undang-Undang tersebut akan mulai berlaku pada tanggal yang sama.

### **Pencabutan Undang-Undang yan berlaku**

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru menggantikan:

- a) Regulasi UNTAET No. 2000/30, tertanggal 25 September, sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET No. 2001/25, tertanggal 14 September, mengenai Aturan Acara Pidana pada Masa Transisi;
- b) Ayat 6.1 dan Pasal 1, 3, 4 dan 16 dari Undang-Undang No. 16/2003, tertanggal 1 Oktober; dan

c) Ketentuan dalam perundang-undangan lain yang mengatur tentang hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu ketentuan dalam Regulasi UNTAET No. 2000/11, tertanggal 6 Maret, yang dirubah oleh Regulasi UNTAET No 2000/14 dan No 2001/18, tertanggal Juli 21, dan No. 2001/ 25, tertanggal September 14.

### **Ketentuan Umum**

- **Investigasi Pidana.** Investigasi terhadap kasus standar (yang tidak sama dengan kasus yang diproses melalui acara cepat, sebagaimana dibahas di bawah) akan dilakukan melalui pemeriksaan yang dilaksanakan di bawah perintah Jaksa Penuntut Umum, dimana polisi akan menjalankan fungsinya sesuai dengan penasehat yang diberikan. Walaupun demikian, hakim mempunyai kewenangan tertinggi untuk mengizinkan dan memeriksa tindakan yang berdampak pada hak dan kebebasan fundamental warga negara. Demi alasan tersebut, hakim harus melakukan sidang yang memeriksa penangkapan dan penahanan tersangka dalam waktu 72 jam terhitung sejak penangkapan dilakukan (dalam sidang peninjauan 72 jam).
- **Tersangka, terdakwa dan terpidana.** Tersangka didefinisikan sebagai orang yang telah melakukan kejahatan atau menyiapkan diri untuk melakukan kejahatan, sedangkan terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan yang telah dikeluarkan. Terpidana adalah orang yang telah diputuskan bersalah setelah persidangan dilakukan (Pasal 65).
- **Pengidentifikasian tersangka.** Orang-orang yang diduga melakukan pelanggaran dan kemudian ditahan oleh polisi dengan tujuan untuk menentukan identitasnya (dalam keadaan dimana tersangka tidak mampu atau menolak untuk menyatakan identitasnya) harus dibebaskan dalam waktu 12 jam, tanpa melihat keberhasilan atau tidaknya tindakan polisi, asal tidak ada alasan untuk penahanannya. (Pasal 53.4).
- **Hak-Hak Terdakwa.** Pasal 60 mengatur tentang hak-hak terdakwa.
- **Pengaduan Publik.** 'Pengaduan' dapat diajukan oleh setiap warga negara berhubungan dengan kejahatan publik. Pengaduan tersebut

dapat disampaikan secara langsung kepada Jaksa Penuntut Umum atau kepada agen polisi, yang akan berkomunikasi dengan Jaksa Penuntut Umum (Pasal 213).

- **Tuduhan.** Pasal 214.1 menyebutkan orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengaduan yang akan kemudian merupakan dasar untuk prosedur pidana.
- **Berakhirnya hak untuk mengajukan tuduhan.** Hak untuk mengajukan tuduhan akan berakhir setelah enam bulan, terhitung dari saat warga negara tersebut mengetahui fakta yang relevan atau dari saat kematian pihak yang keberatan.
- **Hukuman.** Apabila menjatuhkan hukuman, hakim harus menjelaskan dasar hukum dan fakta yang mendukung hukuman tersebut. Hal ini bukan saja membantu dalam mempertimbangkan banding, tetapi juga meningkatkan transparansi dan pengertian publik tentang proses peradilan.
- **Kewenangan Mahkamah Agung dan Pengadilan-Pengadilan Distrik.** Pasal 12 memberikan 12 jenis yurisdiksi eksklusif kepada Mahkamah Agung, misalnya berhubungan dengan banding atas persoalan habeas corpus. Pasal 13 memberi 6 jenis yurisdiksi kepada Pengadilan-Pengadilan Distrik. Ini termasuk kewenangan eksklusif untuk menangani kasus pada tahap investigasi, pra-sidang dan juga mengenai pelaksanaan hukuman.
- **Komposisi Pengadilan.** Sidang untuk pelanggaran yang diancam hukuman maksimum lima tahun penjara harus diadili oleh panel hakim; semua pelanggaran lain harus diadili oleh hakim tunggal (Pasal 14 dan 15).
- **Kewenangan Jaksa Penuntut Umum.** Pasal 48 mengatur tentang kewenangan dan fungsi Jaksa Penuntut Umum. Ini termasuk: melakukan investigasi, melanjutkan penuntutan dalam kasus yang telah diinvestigasi apabila tepat, melimpahkan surat dakwaan dan melaksanakan putusan pengadilan. Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 57, yang memberi kewenangan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk mengawasi investigasi.
- **Hak Korban atas Kompensasi.** Asal para korban diidentifikasi secara

layak, mereka berhak untuk menerima kompensasi atas kerugian/rasa sakit yang dialaminya melalui persidangan pidana, atau sebaliknya melalui persidangan perdata sebagaimana diatur dalam Pasal 71 dan 72.

- **Sidang Publik.** Sidang untuk melakukan peninjauan pertama atas penahanan (dalam waktu 72 jam) merupakan kewenangan eksklusif hakim. Sidang ini harus dihadiri Hakim yang Mengadili, Jaksa Penuntut Umum, Pembela, Penterjemah dan petugas yang bertanggungjawab atas keamanan pengadilan, apabila perlu (Pasal 63). Sidang pidana dibuka untuk umum, dari saat surat dawaan dilimpahkan, kalau syarat ini tidak dipatuhinya maka harus dinyatakan kabur dan batal<sup>5</sup> (Pasal 75 dan 247).
- **Jadwal untuk Persidangan.** batasan waktu untuk suatu tindakan prosedural adalah lima hari<sup>6</sup>; selanjutnya, tindakan prosedural hanya dapat dilaksanakan pada hari kerja, selama jam kantor sesuai dengan sektor peradilan, kecuali untuk tindakan prosedural yang berhubungan dengan kebebasan seorang; batasan waktu untuk membuat catatan persidangan dan mengeluarkan surat perintah adalah dua hari, kecuali batasan waktu tersebut mempengaruhi durasi perampasan kebebasan, yang mana dalam hal ini tindakan tersebut harus langsung dilaksanakan<sup>7</sup> (Pasal 78 dan 79).
- **Bahasa.** Semua tindakan prosedural<sup>8</sup> harus dilakukan dalam salah satu bahasa resmi Timor Leste, yaitu Portugis atau Tetun, kecuali akan dinyatakan kabur dan batal (Pasal 82). Tanpa melihat bahasa yang digunakan dalam sebuah sidang pengadilan, pengadilan harus menjamin bahwa pada setiap saat persidangan dilaksanakan dalam bahasa yang dimengerti oleh semua pihak.
- **Pengeledahan Rumah.** Berdasarkan Pasal 170, pengeledahan

---

5 Frase yang berarti dua ini adalah hanya diterima dari terjemahan dari CCP (bukan dari pegawai) yang telah tersedia pada JSMP.

6 Frase yang berarti dua ini adalah hanya diterima dari terjemahan dari CCP (bukan dari pegawai) yang telah tersedia pada JSMP.

7 Frase yang berarti dua ini adalah hanya diterima dari terjemahan dari CCP (bukan dari pegawai) yang telah tersedia pada JSMP.

8 Kalimat ini berasal dari sebuah terjemahan (tidak resmi) dari CPP yang ada di JSMP

terhadap rumah yang dihuni hanya dapat dilakukan antara jam 6 pagi dan jam 8 malam, kecuali sesuai dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 171.2.

- **Penyadapan Telepon.** Intersepsi dan rekaman yang dilakukan pada pembicaraan di telepon atau komunikasi dapat digunakan sebagai bukti, asal diizinkan oleh hakim/pengadilan dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 177, 178 dan 179.
- **Kewajiban untuk Melaporkan Diri secara Berkala.** Kalau terdakwa didakwa atas kejahatan yang diancam hukuman maksimum yang sekurang-kurangnya satu tahun, terdakwa dapat diwajibkan untuk melaporkan diri ke hadapan petugas pengadilan atau petugas polisi pada tanggal dan waktu yang telah ditentukan, dengan mempertimbangkan kewajiban profesionalnya dan tempat tinggal terdakwa.
- **Kejahatan Berat.** Mengenai kejahatan berat<sup>9</sup>, semua standar yang mengatur tentang masing-masing proses tetap berlaku, yaitu standar-standar yang diatur dalam Pasal 9 dari Regulasi UNTAET no. 2000/11 dan Regulasi UNTAET no. 2000/15.
- **Pembebasan Bersyarat.** Terpidana yang dihukum dengan hukuman penjara di atas enam bulan yang telah menjalani separuh hukuman tersebut dapat diberikan hukuman bersyarat oleh pengadilan, sesuai dengan Pasal 331 dan kriteria yang diatur dalam Pasal 332.
- **Bepergian keluar dari penahanan sambil menjalani hukuman.** Dalam keadaan tertentu terpidana diizinkan untuk meninggalkan pusat penahanan selama periode pendek dan periode pertengahan.
- **Pelaksanaan hukuman pelayanan komunitas.** Pasal 342 mengatur tentang cara untuk melaksanakan hukuman pelayanan komunitas.
- **Banding.** Banding biasa diatur dalam Pasal 287 sampai 313,

---

<sup>9</sup> Menurut Pasal 9 dari Regulasi UNTAET no 2000/11 (sebagaimana diamendemen oleh Regulasi UNTAET No 2001/25), Pengadilan Distrik Dili mempunyai yurisdiksi eksklusif atas "pelanggaran pidana berat", yaitu: Genosida; Kejahatan Perang; Kejahatan terhadap Kemanusiaan; Pembunuhan; Pelanggaran Seksual; Penyiksaan. Pembunuhan; Pelanggaran Seksual dan Penyiksaan hanya didefinisikan sebagai pelanggaran "berat: kalau dilakukan antara tanggal 1 Januari 1999 dan 25 Oktober 1999.

sedangkan banding 'luar biasa' diatur dalam Pasal 314 sampai 323.

### **Penahanan Preventif**

- **Penerapan.** Penahanan Preventif berlaku dalam ketiga keadaan:
  - a) Apabila semua syarat dan hal yang diuraikan dalam Pasal 183, dan yang didefinisikan dalam ayat a-b, Pasal 194, telah terpenuhi;
  - b) Bagi orang-orang yang secara tidak sah memasuki atau tetap dalam wilayah nasional; atau
  - c) Bagi orang-orang yang terlibat dalam prosedur ekstradisi atau deportasi.
- **Durasi.** Penahanan Preventif tidak boleh melebihi:
  - a) Satu tahun tanpa dakwaan;
  - b) Dua tahun tanpa putusan bersalah pada tingkat pertama; atau
  - c) Tiga tahun tanpa putusan bersalah dalam persidangan, kecuali ada banding mengenai kesesuaian dengan Konstitusi, yang mana periode maksimal ditentukan sebagai tiga setengah tahun.

Catatan: enam bulan ditambahkan pada masa tersebut dalam kasus yang sangat kompleks. Apabila masa tersebut berakhir, terdakwa harus segera dibebaskan, kecuali terdakwa ditangkap dan ditahan berdasarkan tuduhan lain yang tidak berkaitan.

- **Peninjauan Berkala terhadap Penahanan.** Setiap 6 (enam) bulan, hakim harus meninjau dan mempertimbangkan kembali alasan-alasan pertama untuk menahan seorang terdakwa.
- **Habeas Corpus.** Mahkamah Agung mempunyai yurisdiksi eksklusif untuk mengadili permohonan habeas corpus (Pasal 205).

### **Kejahatan yang dilakukan secara *Flagrante Delicto***

- ***Flagrante Delicto.*** Pasal 219 mendefinisikan tindakan yang *flagrante delicto* sebagai berikut:



- a) *Flagrante delicto* mengacu pada semua kejahatan yang sedang dilakukan atau baru saja dilakukan.
  - b) *Flagrante delicto* juga mengacu pada kasus dimana segera setelah kejahatan dilakukan, tersangka diikuti oleh saksi dan tersangka ditemukan memiliki benda atau bukti yang menunjukkan bahwa tersangka itu baru saja melakukan kejahatan atau ikut serta dalam pelaksanaannya.
  - c) Dalam kasus kejahatan yang berkelanjutan, *flagrante delicto* hanya terbukti apabila ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kejahatan sedang dilakukan dan tersangka ikut serta dalam pelaksanaannya.
- **Penahanan apabila ditangkap secara *Flagrante Delicto*.** Dalam kasus *flagrante delicto*, untuk pelanggaran yang diancam hukuman penjara, tersangka dapat ditangkap dan ditahan oleh:
    - a) Semua petugas polisi; atau
    - b) Apabila tidak ada petugas polisi, setiap orang yang menyaksikan tindakan yang melanggar hukum itu (Pasal 212 dan 218).
  - **Persidangan Cepat.** Bagi orang yang tertangkap secara *flagrante delicto* melakukan kejahatan yang diancam hukuman penjara selebih-lebihnya lima tahun harus diadili dalam persidangan cepat. Persidangan harus dimulai dalam waktu 72 jam, terhitung dari saat penahanan dimulai, dan apabila persidangan tidak dapat dimulai dalam waktu tersebut, prosedur harus menaati ketentuan yang diatur dalam Pasal 348.

#### 2.2.4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata

Pada tanggal 16 September 2005, Parlemen Nasional menyetujui Undang-Undang yang Memberi Izin untuk Undang-Undang Perdata No 17/2005, yang diumumkan secara resmi oleh Presiden Republik pada tanggal 3 September 2005. Undang-Undang tersebut memberi izin kepada Pemerintah untuk menyetujui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Dalam pertemuan pada tanggal 16 November 2005, Dewan Menteri secara

seksama meneliti beberapa pasal utama dalam Kitab Undang-Undang tersebut dan memutuskan untuk menunda pembahasan sampai pertemuan selanjutnya. Seperti halnya dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada tahun 2006 Timor Leste akan menerapkan rezim undang-undang perdata sendirinya, yang akan mencabut undang-undang Indonesia dan Regulasi UNTAET dalam bidang kasus perdata.

### **3. Pengadilan-Pengadilan Distrik**

#### **3.1 Pemantauan Pengadilan Distrik oleh JSMP**

Di semua pengadilan distrik menunjukkan kasus pidana lebih banyak dan dominan dari pada kasus perdata dari total keseluruhan 170 kasus yang berhasil dipantau JSMP. Dari total tersebut hanya 11 kasus perdata dan 159 kasus pidana. Kasus pidana masih juga terdapat kasus dari tahun sebelumnya.<sup>10</sup> Kasus perdata yang terdaftar di pengadilan distrik Dili pada tahun 2005 berjumlah kurang lebih 86 kasus.

Hanya dua kali persidangan untuk kasus perdata yakni pada bulan January dan September 2005 khusus di pengadilan distrik Dili. Tidak dilanjutkannya kasus perdata disebabkan kasus perdata lebih sulit dan belum ada penerjemah khusus untuk menerjemahkan berkas perdata kepada hakim<sup>11</sup>.

JSMP hanya memperoleh data statistik lengkap mengenai keseluruhan kasus pidana yang masuk di pengadilan Suai. Menurut data dari administrasi pengadilan setempat ada 67 kasus pidana yang masuk pada tahun 2005. Dari kasus tersebut 41 kasus telah berhasil diputuskan dan 26 kasus masih dalam proses persidangan dan putusan. Dari 26 kasus tersebut masih terdapat sisa kasus lama dari tahun sebelumnya seperti tahun 2002 ada 2 kasus, tahun 2003 ada 2 kasus dan tahun 2004 ada 3 kasus. Sedangkan kasus perdata ada 13 kasus yang masuk pada tahun 2005.

#### **3.2 Isu-Isu Praktek yang Mempengaruhi Fungsi Pengadilan**

---

<sup>10</sup> Contohnya sidang tgl 9 December 2005 mengenai no kasus 25/2002 yang porosesnya belum selesai

<sup>11</sup> Diskusi informal staff JSMP dengan seorang panitera pengadilan distrik Suai.

### 3.2.1 Pengurangan dan Penambahan Susunan Aktor Pengadilan Distrik

Aktor nasional masih melakukan beberapa persidangan sampai tgl 25 Januari 2005 sebelum pengumuman hasil persiapan tahap kedua untuk pelatihan. Setelah pengumuman tersebut terjadi pengurangan terhadap aktor pengadilan terutama posisi hakim nasional untuk semua kasus baik perdata atau pidana digantikan secara penuh oleh empat hakim internasional. Posisi jaksa masih tetap diisi oleh beberapa jaksa baru yang sebelumnya tidak ikut pelatihan. Sedangkan fungsi pembela hampir didominasi oleh pengacara privat walaupun peranan pengacara publik saat itu masih terlibat disebagian persidangan di pengadilan sampai bulan April 2005.

Pergantian aktor pengadilan menyebabkan dalam akhir bulan Januari hingga awal Mei terjadi penurunan jumlah sidang.<sup>12</sup>

Penambahan aktor pengadilan kembali dilakukan antara bulan Agustus dan September. Sehingga untuk saat ini di pengadilan distrik ada lima hakim internasional yang bertugas yaitu dua hakim bertugas di pengadilan distrik Dili, dua hakim di pengadilan distrik Baucau, satu hakim untuk pengadilan distrik Suai dan Oecuse.

### 3.2.2 Pelatihan bagi para Panitera Pengadilan

Selain pelatihan dilakukan terhadap bekas aktor judicial nasional (hakim, jaksa dan pengacara), disusul dengan pelatihan kepada para panitera yang dimulai 11 Juli 2005 di pusat pelatihan yudisial sekaligus sebagai gelombang pertama dari pelatihan untuk staff administrasi pengadilan Distrik Dili Suai dan Oecusse. Sementara itu, pelatihan judicial bagi panitera di pengadilan Distrik Baucau dilakukan pada pengadilan setempat. JSMP mengamati bahwa para panitera internasional dan seorang hakim pengadilan tinggi memfasilitasi pelatihan tersebut. Pelatihan ini diperkirakan akan berakhir bulan Maret tahun 2006 yang disertai dengan evaluasi atas prestasi para peserta.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Lihat preass reliase 15 February 2005 mengenai menurunnya jumlah kasus yang disidangkan di pengadilan distrik.

<sup>13</sup> Materi pelatihan seperti kode etik professional bagi para panitera, pelayanan publik, bentuk atau formulasi pendaftaran, proses pendaftaran kasus dan bahasa Portugis diberikan selama pelatihan itu.

Menurut JSMP, pelatihan tersebut diharapkan membantu profesionalisme para panitra dalam mengembang tugasnya memperkuat system peradilan di Timor Leste yang lebih baik di masa depan.<sup>14</sup>

### 3.2.3 Penyediaan Fasilitas dan Penerjemah Pengadilan

JSMP melihat pengadilan distrik terutama Suai dan Oecusse telah mendapat bantuan dari lembaga donor berupa generator dan alat alat kontor seperti komputer, print, meja, lemari, kursi kertas.

Bantuan ini dapat mempermudah pekerjaan administrasi dimana kadang terjadi para staf administrasi tidak dapat melakukan kerja secara cepat karena tidak cukup komputer seperti kurangnya lemari untuk penyimpanan berkas-berkas perkara.

Selain itu di awal September 2005 mulai ada penerjemah bahasa lokal yakni dari bahasa daerah ke bahasa tetum di setiap pengadilan. Penyediaan sarana penerjemah merupakan satu kemajuan walaupun masih sangat terbatas jumlahnya seperti masing-masing jaksa atau pengacara internasional belum mendapat setiap penerjemah bahasa lokalnya sendiri untuk berkomunikasi dengan klien mereka, tetapi sudah ada upaya untuk memperlancar suatu proses persidangan di pengadilan.

### 3.2.4 Akses Dokumen Pengadilan

Kesulitan mendapatkan akses dokumen khususnya di pengadilan distrik Dili dan Baucau. Misalnya putusan hakim dan dokumen lain, masih sulit untuk diperoleh oleh publik, selain hanya disediakan untuk para pihak yang langsung berkepentingan dengan perkara. Belum ada mekanisme yang jelas tentang bagaimana public dapat mengakses dokumen pengadilan. Menurut JSMP publikasi putusan Pengadilan Tinggi dalam buku bervolume dua adalah langkah positif yang harus didorong. Penerbitan putusan pengadilan melalui laporan pengadilan yang resmi merupakan kemajuan penting untuk memperkembangkan kebijakan luas mengenai akses publik kepada informasi

---

<sup>14</sup> Baca siaran pers Juli 2005 JSMP menyambut baik pelatihan bagi para panitra pengadilan.

yudisial pada umumnya.<sup>15</sup>

### **3.3 Persoalan Khusus mengenai Prosedur dan Pemrosesan Kasus**

#### **3.3.1 Proses Penangkapan dan Penahanan Tersangka**

Proses penangkapan terhadap tersangka di distrik di luar kota Dili mengalami kendala terutama bagi kasus yang dilaporkan oleh korban kepada polisi dan kasus yang tergolong kasus ringan seperti penganiayaan ringan. Kasus tersebut sudah sepatutnya menurut regulasi Untaet 2001/25 memerlukan surat penangkapan (kecuali hal-hal menurut bagian 19A.4) dibawa segera ke pengadilan untuk hearing setelah penangkapannya. Terhadap proses hearing bagi tersangka kadang mengalami penundaan beberapa hari. Selama proses penundaan tersebut biasanya tersangka dibebaskan dari tahanan tetapi dalam pengawasan polisi sambil menunggu dibawa ke pengadilan untuk hearing 72 jam.

Persoalan mengenai proses penangkapan dan penahanan yang tidak mengikuti regulasi Untaet 2001/25 sebagai hukum acara pidana bisa disebabkan situasi dan keadaan yang tidak memungkinkan seperti jarak antara tempat tinggal tersangka dengan stasiun polisi yang sangat jauh, dan kurangnya fasilitas mobil untuk mengangkut tersangka dari stasiun kepolisian ke pengadilan.

Ada contoh kasus dari persoalan di atas. Kasus penganiayaan yang terjadi 1 Agustus 2005 yang dilakukan tiga tersangka terhadap seorang korban di sub-distrik Lacluta distrik Viqueque. Penahanan 72 jam tidak dilakukan bagi tersangka dan mereka tidak segera dibawa ke hearing 72 jam setelah penangkapan karena kesulitan mendapat fasilitas kendaraan dan tidak tersedianya bahan logistik. Sehingga penangkapan terhadap tersangka di sub-distrik tersebut dengan jalan kaki. Menurut polisi setempat bahwa di distrik Viqueque hanya terdapat dua mobil kendaraan untuk lima stasiun kepolisian sub-distrik dalam menjalankan tugas mereka seperti patroli dan penangkapan. Mobil tersebut pun sekarang masih tinggal satu yang layak dioperasikan

---

<sup>15</sup> Hal 5 justice update October November 2005 perkembangan pengadilan

sedangkan yang satunya lagi rusak.<sup>16</sup>

Akibat kurang dipenuhinya bahan logistik menimbulkan kepolisian di sub distrik setempat membuat suatu pertimbangan untuk tidak menahan tersangka di stasium kepolisian setelah pengambilan keterangan, dan membiarkan para tersangka tinggal di rumah rumah keluarganya yang dekat stasium kepolisian setempat agar tetap dalam pengawasan polisi.

Sedangkan tidak tersedianya kendaraan mengakibatkan tersangka tidak segera dibawa ke hearing 72 jam sampai diinformasikannya lewat beberapa hari dari kepolisian distrik ke subdistrik mengenai adanya suatu kendaraan yang akan mengangkut tersangka ke pengadilan.

Pada proses ini belum secara optimal dilaksanakan mengikuti prosedur regulasi untaet 25/2001 (20.9) dimana masih menimbulkan pelanggaran terhadap hak tersangka terutama hak tersangka untuk tidak ditahan tanpa batas waktu.<sup>17</sup> Pada proses persidangan kerap menemukan tidak ada peninjauan kembali setelah tersangka ditahan. Sebagai contoh persidangan tgl 21 juni 2005 ada dua kasus yang menunjukkan tersangka ditahan hampir satu tahun lebih dan tidak ada proses meninjau ulang mengenai penahanannya.

Hal ini disebabkan kurangnya pengawasan dan tidak ada pembagian kasus yang jelas terutama bagi pihak kejaksaan setelah terjadi pergantian antara jaksa yang mengikuti pelatihan di pusat pelatihan hukum dengan jaksa baru.

### 3.3.2 Masalah Tertundanya Persidangan

Penundaan persidangan sering terjadi di pengadilan distrik. Penundaan itu disebabkan kadang disebabkan keterlambatan aktor pengadilan dan tidak datangnya saksi atau korban pada persidangan serta faktor kerumitan suatu kasus untuk diputuskan.

Keterlambatan ini sering dipersulitkan oleh tidak berfungsinya listrik secara

---

<sup>16</sup> hasil wawancara staf JSMP dengan posis sub distrik Lacluta.

<sup>17</sup> lihat preas reliase tgl 4 Februari 2005 seorang tersangka yang selam satu tahun akhirnya disidangkan.

baik sering terjadi di pengadilan distrik Dili dan Baucau. Dari ketiga hal ini kertelambatan aktor pengadilan lebih tinggi terjadi pada bulan Februari hingga April. JSMP menyadari bahwa hal tersebut disebabkan terbatasnya para aktor seperti hakim dan jaksa dan pada bulan tersebut serta aktor internasional yang lebih banyak memberikan pelatihan di pusat pelatihan yudisial Dili, sehingga sulit untuk membagi waktu. Saat ini intensitas persidangan meningkat seiring dengan penambahan aktor judicial internasional meskipun faktor keterlambatan penyelenggaraan persidangan yang tepat sesuai dengan jadwal

Di Dilli dan Baucau penundaan persidangan pun kadang dipengaruhi oleh listrik mati. Terutama di pengadilan distrik tidak tersedianya generator sebagai cadangan pengganti energi listrik, sehingga hakim tidak dapat membuat akta persidangan dan mengprint putusan. Di Baucau persolan listrik masih dapat diatasi dengan sebuah generator yang setiap saat dapat menggantikan listrik yang sewaktu waktu bisa macet<sup>18</sup>.

Rumitnya kasus yang memiliki tersangka dan saksi yang lebih banyak membuat hakim tidak segera memutuskan perkara sehingga suatu perkara bisa membutuhkan antara satu tahun hingga dua tahun untuk persidangan.<sup>19</sup>

Sedangkan di Suai dan Oecusse termasuk di pengadilan lainnya kadang terjadi saksi dan korban tidak datang ke pengadilan akibat jarak dan tidak adanya penyediaan transportasi. Hal ini pun membuat persidangan harus tertunda terus. Seorang Hakim yang bersidang di luar pengadilan Distrik Dili mengeluh tentang persolan tersebut dan mengatakan kepada JSMP bahwa ia hendak berupaya kepada kementerian dalam negeri dan kehakiman agar berusaha menyediakan transportasi yang dapat memudahkan kehadiran pihak-pihak tersebut ke pengadilan sehingga memudahkan pelaksanaan proses persidangan.

### 3.3.3 Penyelesaian Kasus Melalui Adat

Makin lama makin banyak kasus menggunakan hukum adat atau tradisional

---

<sup>18</sup> Di Baucau aliran listrik biasanya mati pada pagi hari dan dihidupkan pada malam hari.

<sup>19</sup> Kasus pembunuhan di stadium antara Maret dan April 2004

untuk penganiayaan ringan. Para pihak yang berkepentingan dalam persoalannya terutama pelaku dan korban lebih memilih berdamai daripada meneruskan persoalannya ke tahap hukum formal berikutnya.

Menurut putusan-putusan baru-baru ini, penyelesaian kasus yang demikian hanya berlaku bagi semua kasus yang kategori menurut hukuman penjara dibawah dua tahun seperti penganiayaan ringan, kekerasan rumah tangga dan tindak pemerasan. Sedangkan bagi ordinary crime yang beban hukumannya diatas dua tahun seperti kecelakaan lalulintas dan kekerasan seksual tetap diselesaikan menurut proses hukum acara pidana yang berlaku, walaupun telah ada pembayaran ganti rugi menurut adat.

Menurut pandangan pengadilan adalah perdamaian bagi antra para pihak dan mereka merasakan keadilan. Akan tetapi kasus ordinary crime yang berat tetap diproses menurut ketentuan hukum formal karena perlu membuktikan pertanggungjawaban pidana.

### **3.4 Kecenderungan mengenai Setiap Pengadilan Distrik**

#### **3.4.1 Pengadilan Dili**

Semua hakim internasional yang saat ini bertugas memiliki juga jadwal sidang di pengadilan distrik Dili. Jadwal sidang ini mulai dibuat sejak April 2005 dimana sebelumnya hanya Hakim Silvestre yang memiliki jadwal persidangan yang tertera di papan pengadilan Dili. Sesuai jadwal yang terpanpang tersebut setiap hakim memiliki tujuh sampai 11 kasus yang memasuki tahap persidangan umum dalam setiap bulan. Semua hakim memiliki jadwal sidang di Dili karena pengadilan distrik ini memiliki kompetensi eksklusif dengan prosentasi kasus yang lebih tinggi disbanding pengadilan lain.

Pengadilan distrik Dili setiap hari dapat melakukan lima kali persidangan apabila tidak ada halangan dari aktor pengadilan yang memberikan pelatihan di pusta pelatihan hukum atau tidak melakukan persidangan di pengadilan distrik di luar Dili. Persidangan kali itu disesuaikan menurut kasus yang secara actual terjadi seperti kasus kasus yang memerlukan hearing 72 jam.

JSMP mengamati kasus kasus di wilayah pendadilan distrik Dili adalah



kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga dan perkuliahian, pembunuhan, kecelakaan lalu lintas, pencurian, penganiayaan ringan.

Dari kasus tersebut yang lebih sering terjadi adalah penganiayaan ringan, kekerasan seksual dan pencurian yang meningkat tajam. Bagi kasus penganiayaan ringan putusan pengadilan distrik Dili lebih banyak menggunakan hukuman percobaan. Hukuman percobaan yang diterapkan berkisar antara enam bulan hingga satu tahun.

#### 3.4.2 Pengadilan Baucau

Persidangan di Baucau yang secara pasti berlangsung dua hari atau sehari dalam seminggu yakni hari Rabu dan Kamis. Jumlah kasus yang disidangkan sehari minimal empat kasus. Persidangan ini pun berlaku bagi semua kasus yang memasuki tahap persidangan umum. Sedangkan kasus yang memerlukan hearing 72 jam terjadi sedikit persidangan disebabkan hakim yang bertugas di Baucau bertugas juga di Dili.

Persidangan di pengadilan Baucau lebih sering dilakukan terhadap kasus penganiayaan ringan dan pembunuhan serta penjarahan.

#### 3.4.3 Pengadilan Suai

Pengadilan ini kembali berfungsi tgl 10 Maret 2005. Kegiatan persidangan di pengadilan Suai selama setahun hanya berlangsung seminggu dalam beberapa bulan, yaitu Maret, April, September, Oktober dan November. Sebagian aktivitas seperti seluruh administrasi dan beberapa persidangan masih dilakukan karena keterbatasan tenaga pengadilan.

Akan tetapi, pada bulan yang disebut di atas, jadwal persidangan lebih padat dan berjalan efektif karena terdapat satu hakim yang sehari melakukan empat kali persidangan dan semua kasus yang disidangkan itu langsung mendapat putusan walaupun kasus itu baru memasuki tahap persidangan umum.

Kasus yang sering terjadi di pengadilan suai adalah kekerasan rumah tangga, kekerasan seksual dan penganiayaan ringan terutama perkuliahian antara

kelompok.

#### 3.4.4 Pengadilan Oecusse

Pengadilan Oecusse kembali berfungsi pada 16 Maret 2005.<sup>20</sup> Pengadilan ini melakukan sidang pada bulan April, Mei, Agustus, September, Oktober dan November. Pada bulan tersebut persidangan hanya berlangsung seminggu kecuali bulan Oktober mengalami peningkatan dalam persidangan yakni selama dua minggu. Persidangan sehari biasanya memiliki empat kasus.

Selama ini pengadilan Oecusse melakukan persidangan banyak kasus penganiayaan ringan dan pemerkosaan. Disamping itu ada pula kasus lain yang terjadi seperti pemasukan barang ilegal dan memasuki wilayah perbatasan dan perairan Timor Leste secara ilegal .

Pada bulan Oktober bagian administrasi kejaksaan distrik Oecusse mulai melakukan pendataan terhadap kasus perdata dan pidana. Kasus yang didata kembali itu berjumlah kurang lebih 1000 kasus yang belum mendapat putusan termasuk kasus yang terjadi tahun 2000 hingga 2005.

### 4. Pengadilan Tinggi

Selama Mahkamah Agung tidak beroperasi dan tidak dapat mengadili kasus-kasus tertentu, seperti habeas corpus, yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yurisdiksinya diberikan kepada Pengadilan Tinggi.

Struktur Pengadilan Tinggi (Pengadilan Tingkat Kedua)

Pengadilan Tinggi mempunyai empat hakim<sup>21</sup>, dan salah seorang hakim adalah Hakim Ketua.

JSMP mengamati bahwa antara Juni sampai November tahun 2005, jumlah sidang yang diselenggarakan setiap hari atau setiap bulan meningkat di

---

<sup>20</sup> Lihat preass reliase 15 Maret 2005 tentang pengadilan distrik Suai kembali beroperasi.

<sup>21</sup> Yaitu Hakim Claudio Ximenes (Ketua Pengadilan Tinggi), hakim Antunes, hakim Goia, hakim Jacinta

Pengadilan Tinggi, sesuai dengan peningkatan kasus yang diadili di pengadilan-pengadilan Distrik.

Sambil mengamati sidang, JSMP memperhatikan bahwa hakim, jaksa dan pembela telah mengembangkan pekerjaannya dan bekerja sesuai dengan aturan prosedur yang tepat. Untuk kasus banding, Pengadilan Tinggi telah menganalisa secara teliti kasus utama, alasan yang mendasari putusan hakim, serta alasan yang disampaikan oleh pemohon, untuk mendukung putusan dalam kasus yang dibanding. Pengadilan Tinggi tidak selalu memutuskan untuk membenarkan putusan dari pengadilan tingkat pertama, karena dalam beberapa kasus hukuman dirubah.

Pada umumnya, sistem yudisial yang kadang-kadang cukup lambat dalam memproses kasus, pada saat ini beroperasi jauh lebih cepat, walaupun kurang efisien yang menimbulkan frustrasi bagi semua orang. Hal ini sedikit dikarenakan jumlah kecil bagi hakim, jaksa dan pembela yang ada pada saat ini.

Para hakim di Pengadilan Tinggi juga terlibat dalam kegiatan lain, seperti memberi latihan di kursus latihan yang diselenggarakan di Pusat Pelatihan Yudisial di Dili dan Baucau.

#### **Kasus Tahun 2005 (pada tanggal 29 November 2005)**

<b>Jenis Banding</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Yang Diputuskan</b>	<b>Masih Menunggu Putusan</b>
Kejahatan Biasa	21	17	4
Kejahatan Berat	9	9	0
Kasus Perdata	11	0	11
Total	41	26	15

### **5. Isu-Isu Gender di Timor-Leste**

Di dalam JSMP ada sebuah unit yang khusus melakukan pemantauan di pengadilan terhadap kasus – kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan atau kekerasan berbasis gender. Unit tersebut di beri

nama Unit Keadilan bagi Perempuan (“UKP”). Unit tersebut juga melakukan analisa terhadap putusan hakim terhadap kasus – kasus yang berhubungan dengan perempuan sebagai korban. Dalam hal ini lebih melihat pada perhatian para aktor pengadilan dalam menangani kasus – kasus tersebut.

Sampai saat ini, sejak UKP melakukan pemantauan, sejumlah besar kekerasan terhadap perempuan masih jauh dari perhatian yang memadai dari masyarakat, aparat hukum selaku struktur hukum, juga termasuk budaya hukum yang ada dalam masyarakat. Hal ini erat hubungannya dengan makna kekerasan, atau persepsi mengenai tindak kekerasan itu sendiri di suatu masyarakat. Apapun, bila dilihat dari bentuknya, tindak kekerasan mempunyai dampak yang sangat traumatis bagi perempuan, baik dikaitkan maupun tidak dengan kodrat perempuan sendiri.

### **5.1 Pengikutsertaan Perempuan dalam Sistem Peradilan di Timor-Leste**

Dalam pasal 17 KRDTL tentang persamaan antara perempuan dan laki – laki, menyatakan bahwa “ *perempuan dan laki – laki memiliki hak dan kewajibann yang sama dalam setiap bidang kehidupan keluarga, budaya, sosial, ekonomi dan politik*”.

Pernyataan tersebut telah memberi perlindungan dan jaminan terlebih lagi memberikan kesempatan kepada kaum perempuan untuk turut serta terlibat dalam pembangunan di semua bidang di Timor Leste.

Penghormatan terhadap martabat dan hak asasi kaum perempuan pada era kemerdekaan hendaknya menjadi suatu perhatian yang serius sehingga dalam pelaksanaannya kaum perempuan akan tetap mendapat tempat yang sama dengan kaum laki – laki. Komitmen untuk menjunjung tinggi martabat kaum perempuan di Timor Leste, pemerintah telah mengesahkan suatu Undang – Undang (“UU” ) khusus untuk menghormati jasa dan perjuangan kaum perempuan di masa lalu. Melalui UU Nomor 17/ I / 3 / 2005, dimana menetapkan tanggal 3 November sebagai hari nasional perempuan Timor Leste.

Perempuan sudah main peran yang penting di dalam Sistem peradilan Formal, hal ini dapat di lihat pada data berikut ini :

- Dalam institusi polisi, perempuan mempunyai kedudukan yang sama dan jumlahnya hampir sebanding dengan kaum laki – laki. Total polisi perempuan dalam institusi PNTL berjumlah 569 orang; diantaranya ada yang menduduki posisi sebagai inspektur polisi, sub – inspektur polisi, Agentes polisi.
- Selain itu posisi perempuan dalam Departemen Kepolisian menduduki beberapa jabatan penting sebagai : Direktur Departemen Sumber Daya Manusia, Wakil bagian investigasi Criminal, Kepala administrasi di semua Unit di setiap distrik di dominasi perempuan. Selain itu juga salah seorang perempuan dalam institusi PNTL juga mendapat kesempatan untuk turut terlibat dalam misi perdamaian dunia di negara lain.<sup>22</sup>
- Dari 10 hakim yang aktif sekarang, ada lima perempuan (dua nasional dan tiga internasional)
- Dari 13 jaksa yang aktif saat ini, empat adalah perempuan (1 nasional, 3 internasional)
- Dari enam pengacara publik, dua adalah perempuan (internasional).
- Dari enam puluh satu pengacara pribadi, empat belas adalah perempuan
- Saat ini di Judicial Training Centre sekitar 32 orang yang sedang di persiapkan untuk menjadi hakim, jaksa dan pengacara public. Dan dari 32 orang tersebut jumlah perempuan yang mengikuti training sekitar 9 orang.

Walaupun pemerintah telah mengeluarkan UU No.17/ I / 3 / 2005,, masih saja terdapat persoalan – persoalan yang di hadapi oleh kaum perempuan dalam hal emansipasi mereka di sector peradilan formal.

Pamantauan yang di lakukan oleh JSMP terhadap semua pengadilan distrik yang ada di Timor Leste di temukan bahwa masih sangat rendahnya partisipasi kaum perempuan dalam proses penegakan system judicial di Timor Leste. Hal ini dapat di buktikan dari komposisi para hakim, jaksa dan pengacara.

---

<sup>22</sup> Data statistic di peroleh dari Departemen Sumber Daya Manusia di PNTL

Di harapkan di tahun mendatang jumlah emansipasi perempuan dalam sector peradilan formal semakin meningkat, dan bisa lebih meningkatkan perhatian kepada korban kekerasan terhadap perempuan.

## 5.2 Statistik Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Jenis Tindak Pidana	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Total	Persentase
Penganiayaan (korban Perempuan)	5	6	3	3	9	7	8	8	7	6	2	64	8.84%
Kekerasan Rumah Tangga	1	3	5	6	6	1	5	6	9	8	4	54	7.46%
Kekerasan Seksual	3	5	2	5	0	4	3	1	2	3	5	33	4.56%
Percobaan Pemerkosaan	1	0	1	1	1	0	0	2	0	2	1	9	1.24%
												<b>160</b>	<b>22.10%</b>

Statistik ini diperoleh dari kantor Kejaksaan Dili. Statistik yang terdapat dalam tabel ini adalah yang berhubungan dengan perempuan. Status dari kasus-kasus ini tidak tersedia sebagai perkembangan informasi kelanjutan kasus dalam buku pendaftaran.

## 5.3 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan yang Dipantau Oleh Women Justice Unit

Pada bulan Januari – awal bulan Desember 2005, UKP melakukan pemantauan di setiap pengadilan di Timor Leste. Jumlah kasus yang dipantau pada periode tersebut sekitar 56 kasus yang berhubungan dengan kekerasan terhadap perempuan (kekerasan seksual dan kekerasan domestik). Dan dari jumlah kasus yang dipantau tersebut sekitar 18 kasus yang memperoleh putusan dari pengadilan. Tetapi hal ini bukanlah jumlah keseluruhan kasus kekerasan terhadap perempuan yang disidangkan di semua pengadilan,

tetapi merupakan jumlah kasus yang sempat di pantau oleh staf WJU.

Dari putusan yang ada menunjukkan telah ada peningkatan jumlah kasus yang mendapatkan putusan dari hakim di bandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya.

#### **5.4 Victim Support Service**


Sebelum Victim Support Service (“VSS”) didirikan pada bulan Maret 2005, sudah ada beberapa organisasi yang telah mulai membidangi isu-isu kekerasan terhadap perempuan dan masalah kekerasan seksual seperti FOKUPERS, Pradet, Etwave, dan organisasi local lainnya. Diharapkan bahwa dengan kehadiran VSS dapat memperkuat dan meningkatkan dukungan bagi korban kekerasan yang dialami oleh perempuan, khususnya dalam hal pendampingan hukum pada saat menghubungi polisi sampai pada putusan yang diberikan oleh pengadilan.

Dengan demikian, memasuki pertengahan 2005, telah ditandai dengan adanya sebuah unit bantuan hukum bagi perempuan dan anak-anak korban kekerasan seksual dan kekerasan domestik. Ini merupakan sebuah langkah maju dalam bidang dukungan terhadap perempuan korban kekerasan dalam konteks dukungan hukum terhadap perempuan dalam sektor keadilan formal. Kendatipun belum menunjukkan hasil yang lebih ideal, namun dalam kenyataannya harus dipahami sebagai sebuah terobosan maju dalam artian dukungan terhadap perempuan.

Selama periode antara bulan April hingga Desember 2005, VSS telah mendampingi ± 52 kasus kekerasan terhadap perempuan diantaranya kasus kekerasan domestik dan kekerasan seksual. Dari jumlah total tersebut diantaranya terdapat 2 kasus kekerasan seksual yang didampingi VSS sudah diputus oleh pengadilan. Selebihnya masih dalam tingkat pendakwaan atau ada juga yang tidak sampai pada tingkat kejaksaan dan pengadilan. Kebanyakan dari kasus kekerasan domestik yang didampingi oleh VSS, hanya sampai pada tingkat kepolisian dan kejaksaan karena berbagai alasan teknis. Dan terhadap kasus kekerasan seksual kebanyakan, sampai pada proses dieprsidangan.

### 5.5 Kasus-Kasus Ditangani oleh VSS

Berikut adalah grafik dari bulan April hingga November 2005. Kami tidak mencantumkan grafik pada bulan Desember karena laporan ini dibuat pada awal bulan Desember. Lihat grafik kasus pada lembaran berikut ini:



### 5.6. Bentuk Penanganan Kasus dan Bantuan Hukum yang Disediakan VSS

VSS bertujuan untuk menyediakan informasi hukum kepada korban perempuan dari kekerasan seksual dan kekerasan domestik yang mana, dipanggil dengan nama Victim Support Service. VSS mulai bekerja pada tanggal 5 April 2005 dengan 3 staff lokal dan 1 staff internasional. Program kegiatan VSS didanai oleh UNFPA. VSS berharap dapat bekerjasama dengan organisasi lain yang menyediakan layanan yang sama kepada perempuan korban kekerasan. Walaupun secara administrasi VSS bernaung dibawah JSMP namun, VSS bekerja secara independen, dari, dan kekerjasamaannya dibatasi dengan, dari unit-unit yang lain yang juga berada dibawah administrasi JSMP.

Sebagaimana alasan mendasar yang melandasi berdirinya VSS adalah



bertujuan untuk menyediakan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan seksual dan domestik, maka wujud dari layanan bantuan hukum yang disediakan VSS antara lain:

- Mendampingi perempuan korban kekerasan domestik dan seksual untuk mengadukan kasusnya ke pihak kepolisian unit VPU, kejaksaan distrik, dan termasuk pendampingan hukum hingga tingkat pengadilan;
- Mewakili korban untuk mengajukan pengaduan tertulis, klarifikasi tertulis maupun lisan dan cross check perkembangan kelanjutan kasus;
- Mempersiapkan korban dalam menghadapi proses investigasi, pemeriksaan di persidangan perkara pokok hingga putusan pengadilan;
- Menyediakan informasi mengenai hak-hak korban dalam proses hukum formal;
- Memperkuat korban untuk tetap melanjutkan kasusnya yang telah diadakan dalam proses hukum formal;
- Menjelaskan peran, kewajiban dan tanggung jawab dari masing-masing actor judicial;
- Memberikan pandangan hukum yang berkaitan dengan kasus yang dihadapi korban, gambaran umum mengenai kelanjutan kasus, kemungkinan dari putusan hakim mengenai kasus dan implikasi atau dampak dari putusan hakim yang berhubungan dengan kepentingan korban.

Selain penyediaan layanan bantuan hukum kepada perempuan korban kekerasan domestik dan seksual untuk membuka akses keadilan bagi perempuan korban kekerasan dimaksud, VSS juga berkepentingan untuk mempererat hubungan baik dengan unit VPU di institusi kepolisian, dinas kejaksaan umum dan tidak terkecuali berbagai organisasi lain baik nasional maupun agensi internasional yang berkepentingan atas penghapusan kekerasan terhadap perempuan di TL.

## **5.7 Undang-Undang**

### **5.7.1 Undang – Undang Kekerasan Rumah Tangga.**

Dalam tahun ini undang – undang kekerasan rumah tangga (“UU KRT”) telah dipresentasikan di hadapan *Council of Minister* sebanyak dua kali. Saat ini hanya menunggu saja Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (“KUHP”) disahkan, karena UU KRT harus di sesuaikan/ diharmonisasikan dengan hukum pidana baru ini.

UU KRT ini telah selesai, dan telah melakukan banyak konsultasi dengan berbagai institusi, seperti dengan UNICEF, HRU UNOTIL, CEDAW Reporting, Departemen Sosial dan lain – lain.

Kemungkinan besar di bulan Desember ini akan melakukan presentasi lagi di hadapan Council of Minister.<sup>23</sup>

Diharapkan, UU KRT ini dapat secepatnya di sahkan. Karena Undang – Undang ini akan sangat membantu para korban kekerasan rumah tangga.

UU KRT ini sangat di butuhkan karena isinya lebih spesifik dan lebih detail mengenai definisi dari kekerasan rumah tangga, Prinsip – prinsip fundamental, pencegahan Kekerasan, Dukungan dan perlindungan terhadap korban, Aspek kriminal, dan bagaimana Kerjasama dari setiap institusi dalam membantu korban kekerasan rumah tangga.

Hal – hal yang di sebutkan diatas belum tentu dimasukan semua dalam Undang - Undang Hukum Pidana, sehingga sangat di butuhkan undang – undang khusus yang mengatur tindakan kekerasan rumah tangga serta dukungan dan perlindungan terhadap korban KRT.

### **5.7.2 Undang – Undang Hukum Pidana**

Dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang baru ada beberapa pasal yang mencantumkan kekerasan Domestik yaitu pasal 148, 149 dan pasal 150. Ada beberapa ketentuan lagi yang mempengaruhi perempuan secara kuat:

- Pasal 138 tentang Abortus

---

<sup>23</sup> Informasi dari salah seorang staff UNFPA.

#### Bab IV Bagian I Tentang - Agresi Seksual

- Pasal 159 – Penyimpangan Seksual
- Pasal 160 - Pemaksaan Seksual
- Pasal 161 - Perkosaan

#### Bab IV Bagian II Tentang – Eksploitasi seksual

- Pasal 163 – Eksploitasi Seksual
- Pasal 164 - Prostitusi Anak
- Pasal 165 – Pornografi Anak
- Pasal 166 – Kekerasan Seksual

Hal yang baik dalam KUHP ini adalah dengan mencantumkan hukuman minimal dan maksimal. Selain itu bunyi pasal pemerkosaan sudah lebih luas yaitu di katakan pemerkosaan apabila dengan ancaman, kekerasan ( termasuk fisik maupun psikologi ) memaksa orang ( siapa saja termasuk istri dan laki – laki ) untuk melakukan hubungan seksual.

Hal ini sangat berbeda dengan KUHP Indonesia yang selama ini di gunakan karena dalam KUHP tidak menyebutkan kekerasan secara psikologi dan terhadap istri maupun terhadap laki-laki.

## **6. Keadilan untuk Kejahatan yang dilakukan selama periode penjajahan Indonesia**

Banyak hal yang signifikan terjadi pada tahun 2005 mengenai penuntutan keadilan bagi Timor Leste untuk kejahatan yang dilakukan selama periode penjajahan Indonesia, pada khususnya 1999. Namun, pada akhirnya selama tahun ini hal yang paling menonjol adalah kebingungan dan kekurangan komitmen politik, yang mengakibatkan proses-proses peradilan yang tidak memperhatikan secara memadai tuntutan rakyat Timor Leste serta hukum internasional berkaitan dengan pelaksanaan keadilan yang berarti.

Beberapa hal yang cukup signifikan yang terjadi selama tahun ini termasuk:

- Pada Februari diumumkan pembentukan Komisi Ahli yang ditunjuk

oleh PBB untuk menilai kemajuan yang telah tercapai dalam menuntut keadilan untuk kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste pada 1999 oleh Pengadilan Ad Hoc Jakarta dan Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (PKKB).

- Pada Maret, Presiden Timor Leste dan Presiden Indonesia menyetujui Komisi Bersama untuk Kebenaran dan Pesahabatan (CTF) yang akan meneliti kejadian-kejadian 1999, termasuk mandat yang disertai opsi untuk merekomendasi amnesti bagi pelaku yang ikut serta dalam CTF.
- Pada tanggal 20 Mei, dengan berakhirnya Misi PBB untuk Mendukung Timor Leste,<sup>24</sup> mandat Kantor Kejahatan Berat juga berakhir dan PKKB menunda sidang selama periode waktu yang tidak terbatas sebagai akibat keberangkatan hakim, jaksa dan pembela umum internasional.
- Laporan Komisi Ahli diselesaikan pada tanggal 26 Mei.
- Laporan COE dikirim kepada Dewan Keamanan pada tanggal 24 Juni.
- Laporan COE diterbitkan secara resmi pada 27 Juli.
- Pada bulan Agustus, Komisi Kebenaran dan Persahabatan dilantik.
- Pada tanggal 28 September 2005 Presiden Dewan Keamanan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal yang memohon agar Sekretaris Jenderal “Menyerahkan laporan tentang keadilan dan rekonsiliasi untuk Timor Leste yang menggunakan pendekatan yang praktis dan layak, dan mempertimbangkan laporan Komisi Ahli, serta pendapat-pendapat yang diucapkan oleh Indonesia dan Timor Leste”.
- Pada tanggal 31 Oktober, Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR) menyampaikan laporan akhir yang panjangnya 2,000 halaman tentang pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan antara 1974 dan 1999.

---

<sup>24</sup> UNMISSET digantikan oleh Misi PBB yang bernama Kantor PBB di Timor Leste (UNOTIL). Namun, UNOTIL tidak mempunyai mandat mengenai keadilan.

## 6.1 Komisi Ahli

Pada tanggal 18 Februari 2005 Sekretaris Jenderal PBB mengumumkan penunjukan *Komisi Ahli untuk Meninjau Penuntutan Pelanggaran Berat atas Hak Asasi Manusia yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999* (COE). Menurut Aturan Bacanya, COE harus:

Menilai kemajuan yang dicapai dalam mengadili orang-orang yang bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut [di Timor Leste pada tahun 1999]; untuk menentukan apakah pertanggungjawaban penuh telah dicapai; dan merekomendasi tindakan untuk masa depan yang diperlukan untuk menjamin akuntabilitas dan mempromosikan rekonsiliasi.<sup>25</sup>

Untuk melaksanakan mandatnya, COE yang terdiri dari tiga anggota,<sup>26</sup> menilai pekerjaan yang dilakukan Pengadilan Ad Hoc di Jakarta dan SPSC di Timor Leste. COE mengunjungi Timor Leste pada bulan April 2005 dan bertemu dengan sejumlah wakil pemerintah dan kelompok masyarakat sipil. JSMP menyampaikan surat tertulis kepada COE dan juga bertemu dengan anggotanya.<sup>27</sup>

Komisi Ahli menyerahkan laporannya kepada *Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights* pada tanggal 26 Mei 2005. Sekretaris Jenderal mempresentasikan laporan tersebut kepada Dewan Keamanan pada tanggal 28 Juni 2006 dan menerbitkannya pada tanggal 15 Juli 2005. Dalam laporannya Komisi Ahli berkesimpulan, antara lain, bahwa:

Proses kejahatan berat belum mempertanggungjawabkan sepenuhnya orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar atas pelanggaran berat hak asasi manusia yang

---

25 Acuan Baca untuk Komisi Ahli untuk Meninjau Penuntutan Pelanggaran Berat atas Hak Asasi Manusia yang dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999

26 Anggota Komisi adalah Hakim P. N. Bhagwati (India), Dr. Shaista Shameem (Fiji) dan Profesor Yozo Yokota (Japan)

27 Lihat 'Surat JSMP kepada Komisi Ahli PBB, tersedia di [www.jsmp.minihub.org](http://www.jsmp.minihub.org)

dilakukan di Timor Leste pada tahun 1999.<sup>28</sup>

Hal ini disebabkan oleh sejumlah faktor, termasuk bahwa Kantor Kejahatan Berat, Panel-Panel Khusus dan Kantor Pembela Umum diberi sumber daya yang tidak memadai untuk memungkinkan mereka melaksanakan masing-masing mandatnya; Kantor Kejahatan Berat tidak dapat bertindak secara mandiri dari pemerintah; dan kekurangan akses terhadap bukti dan tersangka di Indonesia, dan karena tidak ada kerjasama dari Indonesia dalam hal ini.

Yang lebih mengkritik adalah pernyataan oleh Komisi Ahli bahwa “penuntutan di hadapan Pengadilan Ad Hoc tidak memadai secara keseluruhan”,<sup>29</sup> dan bahwa:

Proses yudisial di hadapan Pengadilan Ad Hoc tidak efektif dalam memberi keadilan bagi para korban pelanggaran berat hak asasi manusia dan rakyat Timor Leste. Kegagalan untuk menginvestigasi dan menuntut para terdakwa dengan cara yang kredibel tidak mempertanggungjawabkan orang-orang yang mempunyai tanggungjawab terbesar atas pelanggaran berat. Banyak aspek dari proses yudisial ad hoc menunjukkan bahwa standar-standar internasional tidak ditepati atau dipertimbangkan.<sup>30</sup>

Pada dasarnya Komisi Ahli berkesimpulan bahwa orang-orang yang mempunyai tanggungjawab utama atas pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999 belum dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, Komisi Ahli merekomendasi, antara lain agar:

- Dewan Keamanan tetap menggunakan SPSC, Kantor Kejahatan Berat dan Kantor Pembela Umum untuk menyelesaikan investigasi, surat dakwaan dan penuntutan;
- Otoritas Indonesia harus meninjau dan, apabila tepat, mengadili

---

28 Ringkasan laporan kepada Sekretaris Jenderal dari Komisi Ahli untuk Meninjau Penuntutan Pelanggaran Berat atas Hak Asasi Manusia di Timor Leste pada tahun 1999, 26 Mei 2005, UN Doc. S/2005/458, h. 5.

29 Ibid, h. 6.

30 Ibid, h. 6.

kembali para terdakwa sesuai dengan standar-standar internasional dan dengan bantuan internasional; dan

- Kalau pemerintah dari kedua negara tersebut tidak menerapkan rekomendasi, agar Dewan Keamanan membentuk mahkamah pidana internasional, yang akan beroperasi di negara ketiga, menurut Bab VII dari Piagam PBB.

Pada saat laporan ini disusun, Laporan Komisi Ahli telah dipertimbangkan oleh Dewan Keamanan. Pada tanggal 28 September 2005 Ketua Dewan Keamanan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal mengenai laporan Komisi Ahli. Menurut surat tersebut, Dewan Keamanan memohon kepada Sekretaris Jenderal “untuk menyerahkan laporan tentang keadilan dan rekonsiliasi bagi Timor Leste dengan pendekatan yang praktis dan layak, dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang dimiliki oleh Indonesia dan Timor Leste”. Tidak jelas apa maksud yang sebenarnya, namun menurut JSMP, rupanya bahwa ini adalah permohonan untuk mempertimbangkan kembali rekomendasi dalam Laporan Komisi Ahli dengan pembentukan Komisi Kebenaran dan Persahabatan.

## **6.2 Komisi Kebenaran & Persahabatan**

Kira-kira pada saat langkah-langkah sedang diambil untuk membentuk Komisi Ahli, pemerintah Indonesia dan Timor-Leste menegosiasikan pembentukan CTF Persetujuan untuk pembentukan CTF ditandatangani oleh masing-masing kepala kedua negara tersebut pada tanggal 9 Maret 2005.

Sebagaimana dikatakan oleh Menlu Ramos-Horta, tujuan utama dari CTF adalah “menyelesaikan secara tuntas kejadian-kejadian tahun 1999”. Ini juga berarti menutup kemungkinan untuk menuntut para pelaku pelanggaran yang dilakukan pada tahun 1999. Acuan Baca CTF mengatakan bahwa CTF akan “mencari kebenaran dan mempromosikan persahabatan sebagai pendekatan yang baru dan unik dan bukan proses penuntutan.”<sup>31</sup>

Menurut pasal-pasal utama dalam Acuan Baca:

---

31 Acuan Baca untuk Komisi Kebenaran dan Persahabatan yang dibentuk oleh Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste, Pasal 10.

- Tujuan CTF adalah untuk membentuk “kebenaran yang konklusif” tentang apa yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1999 dan mencegah kejadian yang serupa;
- Mandat CTF terbatas pada “periode menjelang dan segera setelah” Jajak Pendapat pada tahun 1999. Akibatnya, kejahatan yang dilakukan selama periode penjajahan Indonesia sebelum 1999 tidak akan diinvestigasi;
- Menurut salah satu prinsip dasarnya, “proses CTF tidak akan berakibat dengan penuntutan”. Lagipula, para pelaku yang “berkooperasi sepenuhnya untuk mengungkapkan kebenaran” dapat diberi amnesti, yaitu kekebalan dari penuntutan pada masa depan tanpa melihat sifat kejahatannya; dan
- Orang-orang “yang dituduh tetapi tidak dibuktikan” melakukan pelanggaran hak asasi manusia akan “direhabilitasi”.

Pada bulan Agustus 2005 sepuluh Anggota Komisi, yaitu lima orang dari masing-masing negara, ditunjuk dan Komisi tersebut mulai melakukan pekerjaannya. Komisi tersebut mempunyai mandat selama satu tahun, dengan kemungkinan untuk memperpanjang mandat tersebut selama satu tahun, dan pada akhir periode tersebut laporan harus dihasilkan.

Yang kontroversial, sejumlah Anggota Komisi dari CAVR juga adalah anggota komisi CTF dan markas CTF di Timor Leste terletak di tempat yang sama dengan markas CAVR. Hal ini menimbulkan keprihatinan bahwa pekerjaan CAVR, yang merupakan organisasi yang dipedomani oleh masyarakat sipil yang merekomendasi agar para pelaku diadili, akan pada prakteknya digantikan oleh CTF, yang mempunyai peranan yang sangat berbeda.

CTF dikritik secara luas karena operasinya akan melanggar hukum hak asasi manusia internasional, pada khususnya karena Komisi ini akan menawarkan amnesti untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal ini juga menimbulkan persoalan mengenai Konstitusi di Timor Leste dimana argumen kuat dapat disampaikan bahwa pemerintah tidak mempunyai kewenangan dalam Konstitusi – dan justru Parlemen yang mempunyai kewenangan eksklusif – untuk menandatangani persetujuan internasional tentang pemberian



amnesti.<sup>32</sup> Ada keraguan juga apakah Parlemen mempunyai kewenangan untuk menandatangani persetujuan tersebut tanpa melanggar hukum internasional.<sup>33</sup>

Menurut JSMP jelas bahwa CTF dimaksudkan untuk melindungi orang-orang yang mempunyai tanggungjawab utama atas kejahatan yang dilakukan di Timor Leste supaya mereka tidak dapat dituntut, dengan menyatakan fungsi untuk mencari kebenaran dan rekonsiliasi yang mana belum tentu akan terpenuhi. Mandat yang sangat terbatas ini juga dapat dipersoalkan, karena tergantung pada investigasi yang sangat teliti dan imparial dan akses penuh terhadap catatan sensitif dari militer dan pemerintah yang belum tentu dijamin menurut Acuan Baca.

### 6.3 Penutupan SPSC

Pada tanggal 12 Mei 2005 Panel Khusus untuk Kejahatan Berat (“SPSC”) melakukan sidang terakhirnya dan mengeluarkan putusan tertulis dalam kasus Sisto Barros dan Cesar Mendonca. Hakim Rapoza sebagai Hakim Ketua kemudian menutup SPSC secara *sine die*.<sup>34</sup>

Pada saat ditutup SPSC telah mengadili kira-kira sepertiga dari jumlah orang yang didakwa oleh Kantor Kejahatan Berat, dan para terdakwa lainnya berada di luar yurisdiksi wilayah Timor Leste. Selain itu, sejumlah kejahatan yang dilakukan selama dan sebelum 1999 tidak diinvestigasi dan sebagai akibat tidak ada dawaan untuk kejahatan tersebut.

---

32 Menurut Pasal 2.3 dari Konstitusi “Keabsahan undang-undang dan tindakan lain Negara dan Pemerintah Daerah tergantung pada kepatuhannya terhadap Konstitusi”.

33 Antonio Cassese, *International Criminal Law (Hukum Pidana Internasional)*, 2003, Oxford University Press, 314-5.

34 Penundaan secara *sine die* didefinisikan sebagai penundaan peradilan kasus “selama waktu yang tidak ditentukan”: L.B. Curzon, *The Dictionary of Law (6th ed.)*, Longman, 2002, h. 8.

### Ringkasan Statistik<sup>35</sup>

Jenis Statistik	2000	2001	2002	2003	2004	2005	Total
Jumlah Surat Dakwan yang dikeluarkan	12	21	13	35	14	0	<b>95</b>
Jumlah terdakwa yang didakwa	21	56	59	259	45	0	<b>440</b>
Jumlah terdakwa yang berada di luar yurisdiksi							<b>339</b>
Jumlah kasus dimana persidangan telah	0	12	9	13	13	8	<b>55</b>
Jumlah terdakwa yang disidangkan	0	21	9	17	29	11	<b>87</b>
Jumlah terdakwa yang diputuskan bersalah	0	21	9	17	27	10	<b>84</b>
Jumlah terdakwa yang dibebaskan	0	0	0	0	2	1	<b>3</b>
Jumlah terdakwa yang kasusnya dicabut/ditolak	2	5	0	1	5	0	<b>13</b>
Jumlah terdakwa yang tidak diadili demi alasan kesehatan mental	0	0	0	0	0	1	<b>1</b>

#### 6.4 Penuntutan di hadapan SPSC pada masa depan

Oleh karena tidak ada program baru yang disertai dukungan internasional, penutupan SPSC meniadakan harapan untuk mendakwa dan/atau menuntut orang-orang yang mempunyai tanggungjawab utama atas kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan selama dan segera setelah periode penjajahan Indonesia di Timor Leste yang berlangsung selama 24 tahun.

<sup>35</sup> Statistik SPSC (Panel Khusus Kejahatan Berat)

Namun sejumlah tersangka yang telah didakwakan, yang adalah pelaku pada tingkat rendah, dapat dituntut jika mereka memasuki wilayah Timor Leste. Pada bulan Agustus, September dan November sejumlah orang yang diduga melakukan kejahatan berat kembali ke Timor Leste dengan melintasi perbatasan dari Timor Barat dan mereka langsung ditangkap.<sup>36</sup> Mereka termasuk Manuel Maia, yang didakwakan oleh Kantor Kejahatan Berat pada bulan Juli 2003 tetapi tidak pernah diadili karena dia tinggal di luar yurisdiksinya.

Sejumlah persoalan hukum yang penting dikemukakan oleh kedatangan orang-orang tersebut baru-baru ini – selain daripada pelajaran yang diperoleh untuk masa depan mengenai peralihan fungsi dari PBB kepada negara pasca-konflik dan implikasi politik yang lebih luas – dan implikasi ini dapat menjadi sangat penting mengenai keamanan, stabilitas dan hubungan Timor Leste dengan Indonesia. Persoalan tersebut dapat diringkas dalam dua pertanyaan fundamental:

- Pada saat ini ketentuan hukum manakah yang mengatur tentang peradilan bagi orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat?; dan
- Apakah pengadilan-pengadilan Timor Leste, dalam bentuknya sekarang, mempunyai kompetensi untuk mengadili orang-orang yang diduga melakukan kejahatan berat dengan cara yang sesuai dengan ketentuan hukum tersebut?

### Ketentuan Hukum

Ketentuan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan pada tahun 1999 diuraikan dalam Konstitusi:

Kehakiman kolektif yang ada di Timor Leste sekarang, yang terdiri dari hakim nasional dan hakim internasional dengan

---

<sup>36</sup> Lihat Siaran Pers JSMP, 'Orang yang diduga melakukan Kejahatan Perang Kembali ke Timor Leste', 8 Agustus 2005; Siaran Pers JSMP, 'Lebih banyak dukungan dan pertimbangan diperlukan untuk Melanjutkan Persidangan Kejahatan Berat, 13 September 2005.

kewenangan untuk mengadili kejahatan berat yang dilakukan antara tanggal 1 Januari dan 25 Oktober 1999, *akan tetap melanjutkan fungsinya untuk waktu yang dianggap betul-betul perlu, untuk menyelesaikan kasus yang sedang diselidiki.*<sup>37</sup>  
(Italic ditambahkan)

JSMP mengerti bahwa “kehakiman kolektif” mengacu pada rezim regulasi UNTAET yang membentuk Panel Khusus dan menentukan komposisinya. Oleh karena itu, justru SPSC yang harus tetap beroperasi sepanjang kasus-kasus masih diinvestigasi.

Menurut JSMP “kasus yang sedang diinvestigasi” setidaknya-tidaknya meliputi kasus dimana surat dakwaan telah dilimpahkan (tetapi barangkali tidak termasuk kasus yang telah diinvestigasi dimana surat dakwaan tidak dilimpahkan).<sup>38</sup> Atas dasar tersebut, dapat dikatakan bahwa rezim SPSC akan tetap berlaku – kecuali dicabut – sepanjang kasus yang didakwakan belum diadili atau tidak lengkap.

Kedatangan orang yang telah didakwakan baru-baru ini di Timor Leste, dan kemungkinan besar bahwa orang-orang lain akan kembali, menunjukkan bahwa lebih banyak waktu diperlukan untuk menyelesaikan kasus yang sedang diinvestigasi. Baik pengadilan maupun otoritas membuat komentar semacam ini.<sup>39</sup> Jadi SPSC seharusnya tetap beroperasi.

### Pengadilan-Pengadilan di Timor-Leste

Menurut pendapat JSMP dan berdasarkan kenyataan bahwa tidak ada undang-undang nasional yang bertentangan, hanya panel hakim khusus yang ditunjuk secara sah menurut Regulasi UNTAET dapat menginvestigasi dan menuntut para terdakwa kejahatan berat yang kembali ke Timor Leste. Oleh karena itu, pengadilan-pengadilan Timor Leste pada saat ini mempunyai

---

37 Pasal 163.1

38 Rupanya bahwa mayoritas mengadopsi penafsiran yang lebih luas, misalnya kasus yang sedang diinvestigasi adalah kasus “dimana investigasi dimulai sebelum tanggal itu tetapi surat dakwaan belum dilimpahkan”. Putusan, Francisco Perreira, h. 5-6

39 Lihat Francisco Perreira

kompetensi untuk menjalankan peranan tersebut.

Yang lebih signifikan daripada kompetensi hukum, adalah pentingnya untuk menjamin bahwa persidangan dilakukan secepatnya, secara transparan dan dengan menjunjung tinggi hak-hak terdakwa atas persidangan yang adil. Antara lain, hal ini akan memerlukan hakim yang mempunyai pengalaman yang tepat di bidang hukum pidana dan hukum internasional, jaksa dan pengacara yang kompeten dan berkualifikasi, serta ketersediaan sumber daya pengadilan yang memadai, seperti penterjemah yang berketerampilan. Menurut JSMP, pengadilan-pengadilan dalam bentuk yang sekarang tidak memenuhi kriteria tersebut.

### **6.5 Penyelesaian Laporan Akhir dari Komisi untuk Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR)**

Pada tanggal 31 Oktober tahun ini, terjadi satu lagi hal yang signifikan bagi Timor Leste dalam mencari keadilan untuk kejahatan yang dilakukan pada tahun 1999 dan sebelumnya, yaitu penyerahan Laporan Akhir dari CAVR kepada Presiden.<sup>40</sup> Pada tanggal 28 November Presiden menyerahkan Laporan kepada Parlemen, tetapi laporan ini belum diterbitkan.

JSMP mengerti bahwa laporan tersebut, yang panjangnya kira-kira 2,500 halaman, menguraikan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh semua pihak dalam “konflik-konflik politik: di Timor Leste antara April 1974, yaitu tanggal Revolusi Bunga di Portugal, dan Oktober 1999 ketika Indonesia meninggalkan wilayah tersebut. Laporan itu meneliti, antara lain, pola-pola pembunuhan dan eksekusi, penyiksaan dan pemenjaraan, kekerasan seksual, pelanggaran sosial dan ekonomi, serta penganiayaan terhadap anak, oleh pasukan Indonesia, Fretilin dan partai politik lainnya.

Yang penting, Laporan itu juga merekomendasi untuk mempromosikan rekonsiliasi dan mencegah kejahatan yang serupa. Menurut komentar dari Presiden CAVR, ini termasuk rekomendasi agar investigasi dilanjutkan oleh Kantor Kejahatan Berat atas kejahatan yang dilakukan di wilayah Timor Leste,

---

<sup>40</sup> CAVR adalah Komisi independen yang dibentuk oleh pemerintah sementara pada awal tahun 2002 atas prakarsa Presiden dan organisasi-organisasi masyarakat sipil.

dan juga untuk membentuk program rekomendasi bagi korban konflik-konflik, dengan kontribusi dari Indonesia dan negara-negara lain yang menyetujui pendudukan Indonesia, seperti Australia dan Amerika Serikat.

Pada saat laporan JSMP ini disusun, Presiden hanya menunjukkan reaksi yang biasa-biasa saja. Walaupun beliau mengaku nilainya dari Laporan dalam mencari kebenaran, beliau memberi kritikan tegas tentang kemungkinan untuk membentuk mahkamah internasional atau program kompensasi.

JSMP menyambut penyelesaian Laporan Akhir dan berpendapat bahwa dokumen ini merupakan dokumen yang unik dan berharga, bukan saja mengenai usaha Timor Leste untuk mencari keadilan dan menerima kenyataan dari masa lalu, tetapi juga bagi generasi berikutnya yang ingin mengetahui tentang perjuangan orang tuanya. Laporan tersebut merupakan milik rakyat Timor Leste, dan JSMP berharap bahwa laporan ini dapat disediakan kepada rakyat secepat mungkin dan agar penerbitannya akan disusul oleh program distribusi yang komprehensif. JSMP juga mendorong pemerintah untuk mempertimbangkan secara serius rekomendasi yang dibuat oleh CAVR untuk membangun masyarakat yang adil dan stabil di Timor Leste.